

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-29/BC/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2017 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DALAM
RANGKA EKSPOR DAN/ATAU *TRANSHIPMENT*

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata laksana ekspor pada Pusat Logistik Berikat telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat dalam Rangka Ekspor dan/atau *Transshipment*;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor sehingga Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat dalam Rangka Ekspor dan/atau *Transshipment*, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat dalam Rangka Ekspor dan/atau *Transshipment*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2017 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DALAM RANGKA EKSPOR DAN/ATAU *TRANSHIPMENT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Pusat Logistik Berikat Dalam Rangka Ekspor dan/atau *Transshipment*, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
3. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
5. Ekspor Melalui PLB adalah Ekspor atas barang yang berada di luar PLB melalui proses penimbunan di PLB.

6. Ekspor Dari PLB adalah Ekspor atas barang yang telah ditimbun di dalam PLB.
7. *Transshipment* adalah kegiatan mengeluarkan kembali barang asal luar daerah pabean dari PLB ke luar daerah pabean.
8. Barang Ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean ekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran.
9. Barang *Transshipment* adalah barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di PLB yang dikeluarkan kembali ke luar daerah pabean.
10. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan Ekspor dengan menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor.
11. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau Eksportir.
12. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
14. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
15. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati Bersama.
16. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, *compact disc*, *flash disk*, dan yang sejenisnya.
17. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap Barang Ekspor.
18. Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB yang selanjutnya disebut BC 1.6 adalah pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB.
19. Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari PLB yang selanjutnya disebut BC 3.3 adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan Ekspor Melalui PLB atau Ekspor Dari PLB.
20. Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat NPE adalah nota yang diterbitkan sebagai

persetujuan bahwa barang ekspor dapat diangkut ke luar daerah pabean.

21. Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang selanjutnya disingkat NPPD adalah pemberitahuan kepada Eksportir untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.
22. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah pemberitahuan kepada Eksportir untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor.
23. Pemberitahuan Kesiapan Barang yang selanjutnya disingkat PKB adalah pemberitahuan yang dibuat oleh Eksportir atau kuasanya yang menyatakan kesiapan Barang Ekspor untuk dilakukan pemeriksaan fisik.
24. Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah pemberitahuan kepada Eksportir bahwa dokumen pemberitahuan pabean BC 3.3 ditolak.
25. Pemberitahuan Pembetulan BC 3.3 yang selanjutnya disebut PP-BC 3.3 adalah pemberitahuan yang berisi rincian data BC 3.3 yang akan dilakukan pembetulan.
26. Pemberitahuan Penggabungan dan/atau Pemecahan Barang Ekspor dan/atau *Transshipment* yang selanjutnya disebut P3BET adalah pemberitahuan Barang Ekspor dan/atau Barang *Transshipment* yang digabungkan atau dikirimkan secara parsial yang dibuat oleh Pengusaha PLB atau PDPLB.
27. Pemberitahuan Pembetulan Pemberitahuan Penggabungan dan/atau Pemecahan Barang Ekspor dan/atau *Transshipment* yang selanjutnya disebut PP-P3BET adalah pemberitahuan yang berisi rincian data P3BET yang akan dilakukan pembetulan.
28. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat NHI adalah produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
29. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor dan/atau *Transshipment* yang selanjutnya disingkat SPPBET adalah surat persetujuan pengeluaran Barang Ekspor dan/atau Barang *Transshipment* dari Pelabuhan Muat, Tempat Muat, atau PLB ke daerah pabean.
30. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, seperti *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading/Airway Bill*, dokumen pemenuhan persyaratan ekspor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
31. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu

tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.

32. Pelabuhan Muat adalah Kawasan Pabean atau tempat lain dengan izin Kepala Kantor Pabean di pelabuhan laut atau udara tempat dimuatnya Barang Ekspor dan/atau Barang *Transshipment* ke:
 - a. sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean; atau
 - b. sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke tempat lain dalam daerah pabean yang merupakan bagian dari angkutan multimoda dengan tujuan pengangkutan ke luar daerah pabean.
33. Tempat Muat adalah Kawasan Pabean atau tempat lain dengan izin Kepala Kantor Pabean untuk pemuatan Barang Ekspor dan/atau Barang *Transshipment* ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean melalui pintu atau pos perbatasan laut atau perbatasan darat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
34. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
35. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
36. Kantor Pabean Pemuatan adalah Kantor Pabean yang mengawasi Pelabuhan Muat atau Tempat Muat.
37. Kantor Pengawas adalah Kantor Pabean yang mengawasi PLB.
38. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan.
39. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
40. Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
41. Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan atas data BC 3.3.
42. Pejabat Pemeriksa Barang adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik Barang Ekspor dan ditunjuk secara langsung melalui SKP atau oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.
43. Petugas Dinas Luar adalah Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan pemasukan atau pengeluaran barang di Pelabuhan Muat atau Tempat Muat, serta pengawasan pemasukan atau pengeluaran barang di PLB.
44. Tempat lain dalam daerah pabean yang selanjutnya disebut TLDDP adalah daerah pabean selain TPB,

Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, dan/atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah.

45. Sistem Indonesia *Single Window* yang selanjutnya disingkat dengan SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
 46. Minyak dan Gas Bumi serta Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut dengan Migas dan BBM adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai minyak dan gas bumi.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Eksportir wajib:
 - a. memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan Ekspor yang berlaku pada:
 - 1) tanggal pengajuan BC 3.3; atau
 - 2) tanggal pemasukan barang ke PLB dalam rangka Ekspor Melalui PLB atau tanggal pengeluaran barang dari PLB dalam rangka Ekspor Dari PLB, untuk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2); dan
 - b. mencantumkan dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam BC 3.3.
- (2) Penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. SINSW;
 - b. SKP; dan/atau
 - c. Pejabat.
- (3) Eksportir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang mengakibatkan ketentuan larangan dan/atau pembatasan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 menjadi tidak terpenuhi, Eksportir harus menghentikan kegiatan:
 - a. pemasukan barang ke PLB dalam rangka Ekspor Melalui PLB;
 - b. pengeluaran Barang Ekspor dari PLB dalam rangka Ekspor Dari PLB;

- c. pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut; dan/atau
 - d. pengeluaran Barang Ekspor ke luar daerah pabean, yang telah mendapat persetujuan kepala Kantor Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) atau dalam Pasal 5 ayat (4).
- (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur bahwa ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dipenuhi setelah BC 3.3 didaftarkan, dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan tidak perlu disampaikan ke Kantor Pabean dan tidak dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan mengatur jumlah barang yang dapat diekspor, penelitian dan pemotongan kuota ekspor dilakukan secara elektronik.
 - (2) Dalam hal penelitian dan pemotongan kuota ekspor secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, penelitian dan pemotongan kuota ekspor dilakukan oleh Pejabat.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan data jumlah barang yang diekspor, SKP atau Pejabat menyampaikan kembali realisasi jumlah barang yang diekspor ke SINSW.
 - (4) Tata cara pemotongan kuota secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan kuota ekspor dan impor secara elektronik.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemasukan Barang Ekspor ke PLB dalam rangka Ekspor melalui PLB, dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Nota Persetujuan Pemasukan Barang Ekspor (NPPBE); atau
 - b. Persetujuan kepala Kantor Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pengusaha PLB atau PDLB wajib menyampaikan realisasi penimbunan Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kantor Pengawas.
- (3) Dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari TPB lain yang berada di

bawah pengawasan Kantor Pabean yang berbeda dengan Kantor Pengawas, Kantor Pengawas menyampaikan BC 3.3 kepada Kantor Pabean yang mengawasi TPB asal melalui SKP.

- (4) Pemasukan Barang Ekspor ke PLB dalam rangka Ekspor Dari PLB dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari tempat penimbunan berikat.
5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pemeriksaan fisik barang terhadap Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi pemeriksaan jumlah dan jenis barang.
 - (2) Pemeriksaan fisik barang terhadap Barang Ekspor kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal PLB bukan merupakan Pelabuhan Muat atau Tempat Muat, terhadap Barang Ekspor dan/atau Barang *Transshipment* dilakukan pengangkutan dari PLB ke Pelabuhan Muat atau Tempat Muat dengan dilindungi:
 - a. Nota Persetujuan P3BET; atau
 - b. persetujuan kepala Kantor Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).
 - (2) Pengusaha PLB atau PDPLB harus menghentikan kegiatan pengeluaran Barang Ekspor dari PLB untuk diekspor yang telah mendapatkan persetujuan kepala Kantor Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dalam hal terdapat perubahan ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang mengakibatkan ketentuan larangan dan/atau pembatasan Ekspor menjadi tidak terpenuhi.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pengusaha PLB atau PDPLB kepada pengangkut.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 diubah, ketentuan Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran BC 3.3, dapat dibatalkan ekspornya, kecuali terbukti

- telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang Ekspor.
- (2) Eksportir wajib melaporkan pembatalan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Kantor Pengawas sebelum:
 - a. Barang Ekspor dikeluarkan kembali dari PLB ke tempat asal barang dalam hal Barang Ekspor masih ditimbun di PLB;
 - b. Barang Ekspor dikeluarkan kembali dari Pelabuhan Muat atau Tempat Muat ke PLB, dalam hal Barang Ekspor telah dimasukkan ke Pelabuhan Muat atau Tempat Muat; atau
 - c. Barang Ekspor direalisasikan ekspornya dengan BC 3.3 yang baru.
 - (3) Pelaporan pembatalan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
 - a. keberangkatan sarana pengangkut yang seharusnya mengangkut Barang Ekspor ke luar daerah pabean yang dibuktikan dengan *outward manifest* atas nama sarana pengangkut yang tercantum dalam BC 3.3 atau P3BET;
 - b. tanggal perkiraan Ekspor, dalam hal sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean batal berangkat dan belum diterbitkan *outward manifest*; atau
 - c. tanggal pembatalan *outward manifest*, dalam hal sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean batal berangkat dan telah diterbitkan *outward manifest*.
 - (4) Dalam hal pembatalan Ekspor dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas kepabeanan yang berada di bawah pengawasan Kantor Pabean yang berbeda dengan Kantor Pengawas, Kantor Pengawas menyampaikan data pembatalan ekspor kepada Kantor Pabean yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas kepabeanan melalui SKP.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 30 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) ayat (2b) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Eksportir dapat melakukan pembetulan data BC 3.3 melalui SKP ke Kantor Pengawas dalam hal terjadi kesalahan data dalam BC 3.3 yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
- (1a) Pembetulan data BC 3.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal nomor pendaftaran BC 3.3.

- (2) Pembetulan data BC 3.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:
 - a. SKP; dan/atau
 - b. Pejabat.
 - (2a) Persetujuan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. persetujuan atas pembetulan yang dilakukan pertama kali diberikan secara otomatis oleh SKP; dan/atau
 - b. persetujuan atas pembetulan kedua dan seterusnya diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan penelitian dokumen pendukung.
 - (2b) Pembetulan BC 3.3 mengenai jumlah dan jenis barang tidak dapat disetujui dalam hal:
 - a. diterbitkan NHI atau dilakukan penindakan terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam BC 3.3; atau
 - b. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat.
 - (3) Pembetulan data BC 3.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Eksportir ke Kantor Pengawas dengan menggunakan PP-BC 3.3.
 - (4) Atas pembetulan data BC 3.3 tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang, kecuali terhadap barang ekspor:
 - c. diterbitkan NHI atau dilakukan penindakan terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam BC 3.3; atau
 - d. telah ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
 - (5) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kedatangan jumlah dan/atau jenis barang:
 - a. sesuai dengan PP-BC 3.3, pembetulan data BC 3.3 disetujui; atau
 - b. tidak sesuai dengan PP-BC 3.3, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.
 - (6) Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menunjukkan tidak terdapat pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang Ekspor, pembetulan data BC 3.3 dapat disetujui.
 - (7) Tata kerja pembetulan data BC 3.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Eksportir dapat melakukan pembetulan data BC 3.3 yang menyebabkan perubahan jumlah peti kemas, jumlah barang, jenis barang, identitas pemilik barang dan/atau perubahan pungutan negara, setelah mendapat persetujuan Pejabat melalui SKP.
 - (1a) Persetujuan atas pembetulan data BC 3.3 yang menyebabkan perubahan pungutan negara dapat diberikan sepanjang:
 - a. kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata;
 - b. tidak diterbitkan NHI atau tidak sedang dilakukan penindakan terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam BC 3.3; dan
 - c. belum mendapatkan penetapan Pejabat.
 - (2) Kekhilafan yang nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengandung persengketaan antara Pejabat dengan pengguna jasa kepabeanan dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana kepabeanan di bidang ekspor, misalnya:
 - a. kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat; atau
 - b. kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar.
 - (3) Terhadap BC 3.3 yang telah dilakukan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan kode *billing* pembayaran pungutan negara dalam hal perubahan menyebabkan kekurangan pembayaran pungutan negara; atau
 - b. dapat dilakukan pengembalian pungutan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tata cara pembetulan data BC 3.3 terhadap Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bea keluar.
10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Data BC 3.3 mengenai:
 - a. nama Eksportir;
 - b. identitas Eksportir;
 - c. Kantor Pengawas;
 - d. jenis ekspor;
 - e. kategori ekspor; dan/atau
 - f. jenis fasilitas yang diterima, tidak dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Atas data BC 3.3 yang tidak dapat dilakukan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembatalan BC 3.3 sebelum:
 - a. keberangkatan sarana pengangkut yang seharusnya mengangkut Barang Ekspor ke luar daerah pabean yang dibuktikan dengan *outward*

- manifest* atas nama sarana pengangkut yang tercantum dalam BC 3.3 atau P3BET;
- b. tanggal perkiraan Ekspor, dalam hal sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean batal berangkat dan belum diterbitkan *outward manifest*; atau
 - c. tanggal pembatalan *outward manifest*, dalam hal sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean batal berangkat dan telah diterbitkan *outward manifest* keberangkatan sarana pengangkut ke luar daerah pabean.
- (3) Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat memberikan persetujuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan pembatalan BC 3.3 yang diajukan oleh Eksportir.
 - (4) Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar, tata cara pembatalan BC 3.3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bea keluar.
11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Terhadap Barang Ekspor yang dilakukan pembatalan BC 3.3 atau pembetulan BC 3.3 yang mengakibatkan perubahan jumlah dan/atau jenis Barang Ekspor dapat:
 - a. dikeluarkan kembali dari PLB ke tempat asal barang;
 - b. dikeluarkan kembali dari Pelabuhan Muat atau Tempat Muat ke PLB; dan/atau
 - c. direalisasikan ekspornya tanpa dikeluarkan dari PLB, Pelabuhan Muat, atau Tempat Muat sepanjang telah diajukan BC 3.3 yang baru dan dilakukan pembatalan atau pembetulan atas BC 3.3 sebelumnya.
- (2) Pengeluaran kembali Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan menggunakan SPPBET.
- (3) Dalam hal Barang Ekspor yang dilakukan pembatalan BC 3.3 atau pembetulan BC 3.3 yang mengakibatkan perubahan jumlah dan/atau jenis Barang Ekspor diselesaikan dengan cara direalisasikan ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemeriksaan fisik dapat dilakukan di Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat atau Tempat Muat.
- (4) Tata kerja pengeluaran kembali Barang Ekspor dari PLB ke tempat asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Tata kerja pengeluaran kembali Barang Ekspor ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran X yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pembetulan data P3BET dapat disampaikan melalui SKP ke Kantor Pengawas.
 - (2) Pembetulan data P3BET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap semua elemen data, kecuali:
 - a. identitas Pengusaha PLB atau PDPLB;
 - b. kode Kantor Pengawas; dan
 - c. kode Kantor Pabean Pemuatan.
 - (3) Terhadap kesalahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pembatalan P3BET.
 - (4) Pembetulan data P3BET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:
 - a. SKP; dan/atau
 - b. Pejabat.
 - (5) Persetujuan atas pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. persetujuan atas pembetulan yang dilakukan pertama kali diberikan secara otomatis oleh SKP; atau
 - b. persetujuan atas pembetulan kedua dan seterusnya diberikan oleh Pejabat setelah dilakukan penelitian dokumen pendukung.
13. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Dalam rangka memastikan keakuratan data ekspor, Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, PDPLB, atau Eksportir dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pengawas atas pembetulan data dan/atau pembatalan BC 3.3 dan/atau P3BET:
 - a. yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2); dan/atau
 - b. terhadap elemen data yang tidak dapat dilakukan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2).
- (2) Kepala Kantor Pengawas memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembetulan data dan/atau pembatalan BC 3.3 dan/atau P3BET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. dapat dibuktikan bahwa kesalahan terjadi dikarenakan kekhilafan yang nyata dan tanpa unsur kesengajaan; dan/atau

- b. bisnis proses PLB, karakteristik transaksi, dan/atau jenis barang memerlukan adanya pembetulan, dan tanpa unsur kesengajaan.
- (3) Penelitian atas pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
- (4) Kepala Kantor Pengawas dapat mendelegasikan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pejabat.

Pasal 46B

Dalam hal SKP mengalami gangguan operasional, kegiatan pelayanan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PLB dalam rangka ekspor dan/atau *transshipment* dilakukan:

- a. secara manual dalam bentuk tulisan di atas formulir;
 - b. melalui media penyimpanan data elektronik; atau
 - b. melalui surat elektronik.
- 14. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
 - 15. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
 - 16. Ketentuan Lampiran IX diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
 - 17. Ketentuan Lampiran X diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-29/BC/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
10/BC/2017 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT
LOGISTIK BERIKAT DALAM RANGKA EKSPOR
DAN/ATAU *TRANSHIPMENT*

Bentuk format BC 3.3 sekurang-kurangnya memuat elemen data sebagai berikut:

HEADER	BC 3.3	PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG MELALUI/DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT				
	Nomor Pengajuan:		Tanggal:			Halaman 1 dari ...
H. DATA PERDAGANGAN	A. Kantor Pengawas :		PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN			
	B. Kantor Pabean Pemuatan :		Pendaftaran			
	C. Jenis Ekspor :		Nomor:			Tanggal:
	D. Kategori Ekspor :		Bukti Pembayaran			
	E. Cara Perdagangan :		Nomor:			Tanggal:
	F. Cara Pembayaran :					
	G. Jenis BC 3.3 :					
	EKSPORTIR		DOKUMEN PELENGKAP PABEAN			
	1. Identitas:		20. Invoice:			Tgl.
	2. Nama :		21. Packing List:			Tgl.
	3. Alamat :		22. Dokumen Persyaratan Ekspor			
	4. NIPER :		Jenis:			
	5. Status :		Nomor:			Tgl.
	PEMILIK BARANG		23. Dokumen Fasilitas Fiskal di Bidang Ekspor			
	6. Identitas:		Jenis:			
	7. Nama :		Nomor:			Tgl.
	8. Alamat :		PUSAT LOGISTIK BERIKAT			
	9. NIPER :		24. Nama PLB:			
	10. Status :		25. Lokasi/Kode Lokasi:			
	PPJK		26. Cara Pengangkutan ke PLB:			
	11. NPWP :		27. Perkiraan Tanggal Pemasukan/Pengeluaran:			
	12. Nama :		DATA PENYERAHAN			
	13. Alamat:		28. Daerah Asal Barang:			
	PENERIMA		29. Cara Penyerahan Barang:			
	14. Nama :		DATA TRANSAKSI			
	15. Alamat:		30. Bank Devisa Hasil Ekspor:			
	16. Negara:		31. Jenis Valuta:			
	PEMBELI		32. Nilai Tukar:			
17. Nama :		33. Nilai Barang:				
18. Alamat:		34. FOB:				
19. Negara:		35. Nilai Maklon:				
DATA PENGANGKUTAN						
36. Cara Pengangkutan :		40. Pelabuhan/Tempat Muat :				
37. Sarana Pengangkut :		41. Pelabuhan Bongkar :				
38. No. Pengangkut :		42. Pelabuhan Tujuan :				
39. Perkiraan Tanggal Pemuatan :						
DATA PETI KEMAS		DATA KEMASAN				
43. Jumlah Peti Kemas:		45. Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan:				
44. Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas:						
DATA BARANG EKSPOR						
46. Berat Kotor (kg) :		47. Berat Bersih (kg) :				
48. No.	49. -Pos Tarif/HS, -Uraian jenis barang (termasuk merek, tipe, dan spesifikasi wajib) -Negara Asal Barang	50. Keterangan - Kode Barang - Seri Barang - Dokumen Asal Barang/ - No. Tanggal - Persyaratan & No. Urut - Fasilitas & No. Urut - Pemilik & No. Urut	51. - HE barang - BK - PPh	52. -Jumlah & Jenis Satuan -berat bersih (kg) -volume (m3)	53. -Nilai Barang -FOB	
DATA PENERIMAAN NEGARA		PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR (dalam hal Ekspor Kembali)				
54. Bea Keluar		58. Jenis Dokumen				
55. PPh		59. Nomor Pendaftaran				
56. Lainnya		60. Tanggal Pendaftaran				
57. Jumlah						
I. TANDA TANGAN EKSPORTIR / PPJK						
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini.						
.....Tanggal						
(.....)						

LEMBAR LANJUTAN PEMILIK BARANG PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG MELALUI/DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT						
Halaman dari						
1. Kantor Pabean Pengawas :						
2. Nomor Pengajuan :						
3. Nomor Pendaftaran :						
PEMILIK BARANG	No.	6. Identitas	7. Nama	8. Alamat	9. NIPER (jika ada)	10. Status
..... Tgl..... Eksporir/PPJK (.....)						

LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG MELALUI/DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT					
Halaman dari					
1. Kantor Pabean Pengawas : 2. Nomor Pengajuan : 3. Nomor Pendaftaran :					
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN	No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Kantor Pendaftaran Dokumen CK-5 (Khusus Ekspor BKC yang belum dilunasi Cukainya)
..... Tgl Eksportir / PPJK (.....)					

LEMBAR LANJUTAN BANK DEvisa HASIL EKSPOR		
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG MELALUI/DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT		
Halaman dari		
1. Kantor Pabean Pengawas :		
2. Nomor Pengajuan :		
3. Nomor Pendaftaran :		
BANK DEvisa HASIL EKSPOR	No.	30. Bank Devisa Hasil Ekspor
..... Tgl Eksporir / PPJK (.....)		

LEMBAR LANJUTAN PETI KEMAS								
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG MELALUI/DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT								
Halaman dari								
1. Kantor Pabean Pengawas :								
2. Nomor Pengajuan :								
3. Nomor Pendaftaran :								
PETI KEMAS	No.	44. Nomor Peti Kemas	Ukuran	Status	No.	44. Nomor Peti Kemas	Ukuran	Status
..... Tgl Eksportir / PPJK (.....)								

LEMBAR LANJUTAN DATA KEMASAN				
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT				
Halaman.....dari.....				
1. Kantor Pabean Pengawas :				
2. Nomor Pengajuan :				
3. Nomor Pendaftaran :				
KEMASAN	No.	45. Jenis	Jumlah	Merk
.....Tgl..... Eksporir/PPJK (.....)				

LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG EKSPOR						
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG MELALUI/DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT						
Halaman dari ...						
1. Kantor Pabean Pengawas :						
2. Nomor Pengajuan :						
3. Nomor Pendaftaran :						
DATA BARANG EKSPOR	48. No.	49. - Pos Tarif/HS, - Uraian jenis barang (termasuk merek, tipe, dan spesifikasi wajib) - Negara Asal Barang	50. - Keterangan - Kode Barang - Seri Barang - Persyaratan & No. Urut - Fasilitas & No. Urut - Pemilik & No. Urut	51. - HE barang - BK - PPh	52. - Jumlah & Jenis satuan - berat bersih (kg) - volume (m3)	53.- Nilai Barang - FOB
..... Tgl Eksportir / PPJK (.....)						

LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN ASAL BARANG PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG MELALUI/DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT				
Halaman.....dari.....				
1. Kantor Pabean Pengawas :				
2. Nomor Pengajuan :				
3. Nomor Pendaftaran :				
DOKUMEN ASAL BARANG	No. Urut Barang	- Kode Kantor - No/Tgl Daftar Dokumen	Uraian Jumlah dan Jenis Barang, Kode Barang, Seri Barang, Merk, Spesifikasi	- Jumlah - Satuan
..... Tgl..... Eksporir/ PPJK ()				

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Setiap Pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu Eksportir.
- (2) Dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data Dokumen Pelengkap Pabean, data Dokumen Pelengkap Pabean diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean.
- (3) Dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari 1 (satu) Bank Devisa, data Bank Devisa Hasil Ekspor diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor.
- (4) Dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) peti kemas, data peti kemas diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Peti Kemas.
- (5) Dalam hal jenis atau merek kemasan lebih dari 1 (satu), diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Data Kemasan.
- (6) Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang terdiri atas lebih dari 1 (satu) uraian/*record* barang, data barang ekspor diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor.
- (7) Dalam hal dokumen asal barang lebih dari 1 (satu) dokumen, data dokumen asal diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Dokumen Asal Barang.
- (8) Tata cara pengisian data uang dengan angka:
 - a. untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit di belakang koma.

Contoh :

USD25.000,00 untuk penulisan dua puluh lima ribu *dollar* US.

- (9) Alamat eksportir, penerima/pembeli dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos (PO. BOX).
- (10) Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
- (11) Pengisian kolom-kolom Pemberitahuan Ekspor Barang adalah sebagai berikut:

A. Nomor Pengajuan

Diisi oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) atau Pejabat pada kolom yang disediakan dengan nomor diajukannya atau diberitahukannya BC 3.3 ke Kantor Pengawas, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) digit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal penyampaian BC 3.3 melalui SKP, nomor pengajuan diberikan oleh SKP; atau
2. Dalam hal penyampaian BC 3.3 dilakukan secara manual dalam bentuk tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik, Nomor Pengajuan diisi dengan empat kelompok data sebagai berikut:
 - 6 (enam) digit pertama dituliskan dengan kode dokumen BC 3.3
 - 6 (enam) digit kedua dituliskan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Eksportir
 - 8 (delapan) digit ketiga dituliskan dengan tanggal pembuatan BC 3.3 dengan format "YYYYMMDD"; dan
 - 6 (enam) digit terakhir dituliskan dengan nomor pembuatan BC 3.3.

Contoh:

- Ekspor barang diberitahukan dengan BC 3.3.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) PT ABC, misalkan 112233.
- Tanggal pembuatan BC 3.3 misalkan 31 Januari 2025.
- Nomor pembuatan BC 3.3, misalkan 100

Nomor Pengajuan: 000033-112233-20250131-000100

B. Kantor Pengawas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean yang mengawasi PLB tempat disampaikannya BC 3.3.

Contoh:

A. Kantor Pengawas : 070100 KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak

C. Kantor Pabean Pemuatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean. Kantor Pabean Pemuatan dapat sama atau berbeda dengan Kantor Pengawas.

Contoh:

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang langsung berangkat ke luar daerah pabean di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, BC 3.3 disampaikan di KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak.

B. Kantor Pabean Pemuatan: 070100 KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang langsung berangkat ke luar daerah pabean di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, BC 3.3 disampaikan di KPPBC Sidoarjo.

B. Kantor Pabean Pemuatan: 070100 KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang merupakan bagian dari angkutan multimoda tujuan akhir di Singapore. Sarana pengangkut berangkat dari Tanjung Perak Surabaya tujuan Tanjung Priok Jakarta, untuk kemudian ganti kapal yang akan berangkat dari Tanjung Priok Jakarta ke Singapore.

PT. Sumber Makmur, mengeksport barang dari PLB yang berada di bawah pengawasan KPPBC Sidoarjo.

B. Kantor Pabean Pemuatan: 070100 KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak

D. JENIS EKSPOR

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis ekspor yang terdiri atas:

1. Ekspor Biasa;
dalam hal ekspor biasa yaitu ekspor barang selain barang yang akan diimpor kembali atau barang yang diekspor kembali.
2. Ekspor Sementara.
dalam hal barang ekspor ditujukan untuk diimpor kembali
3. Ekspor Kembali.
dalam hal barang yang diekspor nyata-nyata merupakan barang yang semula diimpor (selama dalam daerah pabean, barang dimaksud berada dalam pengawasan DJBC baik secara administratif maupun fisik).
4. Ekspor/Ekspor Kembali Barang Tertentu
dalam hal barang yang diekspor nyata-nyata merupakan barang yang semula diimpor dengan skema *cost recovery* yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus diekspor

kembali.

Contoh :

Barang ekspor yang akan diimpor kembali,

C. JENIS EKSPOR : Ekspor Sementara

E. KATEGORI EKSPOR

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kategori ekspor yang terdiri atas:

1. Ekspor Melalui PLB – Umum
2. Ekspor Melalui PLB – Asal KB
3. Ekspor Dari PLB – Umum
4. Ekspor Dari PLB – Asal KB

Contoh :

- a. Barang asal TLDDP diekspor melalui PLB, pemasukan ke PLB menggunakan dokumen BC 3.3.
KATEGORI EKSPOR: Ekspor Melalui PLB – Umum
- b. Barang asal KB diekspor melalui PLB, pemasukan ke PLB menggunakan dokumen BC 3.3.
KATEGORI EKSPOR: Ekspor Melalui PLB – Asal KB
- c. Barang asal TLDDP ditimbun di PLB dengan menggunakan dokumen BC 4.0, kemudian diekspor dari PLB menggunakan dokumen BC 3.3.
KATEGORI EKSPOR: Ekspor Dari PLB – Umum
- d. Barang asal KB ditimbun di PLB dengan menggunakan dokumen BC 2.7, kemudian diekspor dari PLB menggunakan dokumen BC 3.3.
KATEGORI EKSPOR: Ekspor Dari PLB – Asal KB

F. CARA PERDAGANGAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara perdagangan yang terdiri atas:

1. cara perdagangan imbal dagang; atau
2. cara perdagangan lainnya.

Cara perdagangan lainnya adalah cara perdagangan selain imbal dagang, termasuk Maklon

Contoh :

cara perdagangan selain imbal dagang,

CARA PERDAGANGAN: lainnya

G. CARA PEMBAYARAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pembayaran yang terdiri atas:

1. Pembayaran dilakukan di muka (*advance payment*);
2. Pembayaran kemudian (*open account*):
 - 2.1. Pembayaran secara bertahap;
 - 2.2. Pembayaran secara tunai;
3. Pembayaran dengan *Letter of Credit*:
 - 3.1. *Sight Letter of Credit*;
 - 3.2. *Usance Letter of Credit*;
 - 3.3. *Red Clause Letter of Credit*;
4. pembayaran dilakukan dengan Inkaso (*collection draft*);
5. pembayaran dilakukan dengan konsinyasi (*consignment*);

6. pembayaran dilakukan dengan *Inter-company Account*;
7. pembayaran dilakukan di Dalam Negeri:
 - 7.1. dilakukan di Dalam Negeri dengan pembayaran uang tunai;
 - 7.2. dilakukan di Dalam Negeri dengan pembayaran melalui *Telegraph Transfer (T/T)*;
8. dilakukan tanpa pembayaran;
9. dilakukan dengan cara pembayaran lainnya (.....);
10. pembayaran dilakukan melalui *clearing house* pada bursa komoditi; atau
11. metode pembayaran belum ditetapkan saat BC 3.3 disampaikan.

Contoh :

Cara pembayaran dengan *Sight Letter of Credit*,

D. CARA PEMBAYARAN : *Sight Letter of Credit*

Barang No Commercial Value,

D. CARA PEMBAYARAN : Dilakukan tanpa pembayaran

H. Jenis BC 3.3

Diisi dengan Jenis BC 3.3 yang disampaikan:

1. BC 3.3 biasa: yaitu BC 3.3 yang disampaikan sebelum kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean dimulai
2. BC 3.3 berkala: yaitu BC 3.3 yang disampaikan dalam jangka waktu tertentu atas:
 - barang yang diekspor oleh eksportir yang mempunyai bisnis proses cepat dan singkat dalam jangka waktu tertentu paling lama 1 (satu) hari); atau
 - barang curah, cair, gas, atau barang lainnya yang jumlahnya hanya dapat diketahui setelah barang dikeluarkan dari PLB, dimasukkan ke kawasan pabean di Pelabuhan Muat atau Tempat Muat, dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, atau dikeluarkan ke luar daerah pabean dalam jangka waktu tertentu (paling lama 1 (satu) bulan).

I. DATA PERDAGANGAN

EKSPORTIR

Kolom ini wajib diisi data eksportir yaitu pihak yang memulai kegiatan pengeluaran barang dari Daerah Pabean (Ekspor) dengan menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor

1. Identitas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen identitas dan nomor dokumen identitas eksportir seperti NPWP, *Passport*/lainnya

Selain ekspor yang tidak diwajibkan memiliki NPWP, eksportir wajib mengisi data NPWP dan NITKU

Contoh :

PT. Sumber Makmur memiliki identitas NPWP nomor 0010617470092000

Identitas :

NPWP 0010617470092000

NITKU 0010617470092000000000

2. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama eksportir.

Contoh :

PT. Sumber Makmur melakukan ekspor barang, maka penulisannya

Nama : Sumber Makmur, PT.

3. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat eksportir sesuai dengan identitasnya.

Contoh :

PT. Sumber Makmur sebagai eksportir, memiliki pabrik di Jalan Swadaya 55, Cakung, Jakarta Utara dan kantor beralamat di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara. Sesuai NPWP, perusahaan berdomisili di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara, maka penulisannya,

Alamat :

Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara.

4. NIPER

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Induk Perusahaan (NIPER).

Kolom ini hanya diisi dalam hal eksportir adalah perusahaan yang mengekspor barang yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk.

Dalam hal eksportir yang mengekspor barang tidak memiliki NIPER, maka cukup diberi tanda "-----"

5. Status

Diisi pada kolom yang disediakan dengan status perusahaan yang terdiri atas:

- a. Koperasi;
- b. PMDN (migas);
- c. PMDN (non migas);
- d. PMA (migas);
- e. PMA (non migas);
- f. BUMN;
- g. BUMD;
- h. Perorangan;
- i. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); atau
- j. Lainnya

PEMILIK BARANG

Diisi pada kolom yang disediakan dengan data pemilik barang yang meminta eksportir mengekspor barang untuk dan atas kepentingannya. Dalam hal pemilik barang merupakan eksportir, maka nama dan alamat sama dengan nama dan alamat eksportir.

6. Identitas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen identitas dan nomor dokumen identitas pemilik barang seperti NPWP, *Passport*/lainnya

Contoh :

PT. Kanuril Ilma memiliki identitas NPWP nomor 0010617470092000 dengan NITKU 0010617470092000000005

Identitas :

NPWP 0010617470092000
NITKU 0010617470092000000005

7. Nama
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pemilik barang.
Contoh :
PT. Kanuril Ilma melakukan ekspor barang, maka penulisannya
Nama : Kanuril Ilma, PT.
8. Alamat
Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pemilik barang sesuai dengan identitasnya.
Contoh :
PT. Kanuril Ilma sebagai pemilik barang, beralamat di Jalan Sentral 88, Cakung, Jakarta Utara.
Alamat :
Jalan Sentral 88, Cakung, Jakarta Utara.
9. NIPER
Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Induk Perusahaan (NIPER).
Dalam hal eksportir yang mengekspor barang tidak memiliki NIPER, maka cukup diberi tanda "-----"
10. Status
Diisi pada kolom yang disediakan dengan status perusahaan yang terdiri atas:
 - a. Koperasi;
 - b. PMDN (migas);
 - c. PMDN (non migas);
 - d. PMA (migas);
 - e. PMA (non migas);
 - f. BUMN;
 - g. BUMD;
 - h. Perorangan;
 - i. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); atau
 - j. Lainnya

PPJK

11. NPWP
Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PPJK.
Contoh:
NPWP : 0013237920011000
NITKU : 0013237920011000000000
12. Nama
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
Contoh:
PT. Sumber Makmur mengekspor barang ke Malaysia. Pengurusan BC 3.3 dikuasakan kepada PT. Pusaka Perdana Jaya Kencana yang beralamat di Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Nama : Pusaka Perdana Jaya Kencana, PT.

13. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pengusaha PPJK sesuai dengan data alamat pada NPWP.

Contoh:

PT. Sumber Makmur mengekspor barang ke Malaysia. Pengurusan BC 3.3 dikuasakan kepada PT. Pusaka Perdana Jaya Kencana yang beralamat di Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Alamat : Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara

PENERIMA

Penerima adalah pihak yang akan menerima barang ekspor di luar daerah pabean. Penerima merupakan pihak yang namanya akan dicantumkan sebagai *consignee* dalam dokumen pengangkutan barang (*Bill of Lading*, *Airway Bill*, dan dokumen pengangkutan lainnya) yang akan diterbitkan ketika barang telah diserahkan kepada pengangkut. Dalam hal dalam dokumen pengangkutan terdapat *House B/L* atau *House AWB*, maka yang digunakan adalah nama *real consignee* yang akan dicantumkan dalam *House B/L* atau *House AWB*, bukan *Master B/L* atau *Master AWB*.

Dalam hal Ekspor Melalui PLB, kolom ini dapat diisi dengan “-----” dalam hal penerima barang belum ada saat BC 3.3 disampaikan.

14. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama penerima barang di luar negeri.

Contoh:

PT. Sumber Makmur mengekspor barang kepada Hayman Ltd. di Malaysia.

Nama : Hayman, Ltd.

15. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat penerima barang di luar negeri.

Contoh:

Alamat : Sungei Wang 15, Kuala Lumpur, Malaysia MY

16. Negara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara penerima.

Contoh:

Malaysia MY

PEMBELI

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama, alamat, dan negara perusahaan pembeli barang yang bertransaksi dengan eksportir atau pemilik barang. Pihak yang bertindak sebagai pembeli merupakan pihak yang bertindak sebagai pembeli di *invoice*.

Pihak yang bertindak sebagai pembeli bisa perusahaan yang berada di dalam Daerah Pabean maupun di luar Daerah Pabean. Dalam hal pembeli lebih dari satu, dicantumkan pihak pembeli dengan nilai transaksi paling besar.

Dalam hal Ekspor Melalui PLB, kolom ini dapat diisi dengan “-----” dalam hal pembeli belum ada saat BC 3.3 disampaikan.

17. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pembeli barang

Contoh :

Samson Ltd. di Singapore membeli barang dari PT. Sumber Makmur di Indonesia

PT. Sumber Makmur di Indonesia mengirim barang ekspor ke Hayman Ltd di Malaysia atas permintaan Samson Ltd.

PEMBELI diisi dengan Nama : Samson, Ltd.

PENERIMA diisi dengan Nama : Hayman Ltd.

Hayman Ltd. di Malaysia membeli barang dari PT. Sumber Makmur di Indonesia PT. Sumber Makmur mengirim barang ekspor ke Hayman Ltd. di Malaysia

PEMBELI diisi dengan Nama : Hayman Ltd.

PENERIMA diisi dengan Nama : Hayman Ltd.

18. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pembeli barang.

Contoh :

Alamat : Jurong 15 Singapore

19. Negara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara dan nama negara pembeli.

Contoh :

Negara : Singapore SG

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

20. No & Tgl Invoice

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal invoice. Format tanggal invoice adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).

Dalam hal Ekspor Melalui PLB, kolom nomor invoice ini dapat diisi dengan “-----” dan kolom tanggal dikosongkan dalam hal invoice belum diterbitkan karena belum ada transaksi pada saat BC 3.3 disampaikan.

Contoh :

No & Tgl Invoice : INV-099845-090908 19/09/2017

21. No & Tgl Packing List

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal packing list. Format tanggal packing list adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).

Dalam hal Ekspor Melalui PLB, *packing list* yang dicantumkan adalah *packing list* saat barang dimasukkan ke PLB.

Contoh :

No & Tgl Packing List : PL14665 19/09/2017

22. Dokumen Persyaratan Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan jenis dokumen persyaratan ekspor, nomor dokumen pelengkap pabean, dan tanggalnya. Kode dan jenis dokumen persyaratan ekspor mengacu pada aplikasi, modul, atau panduan penyampaian data BC 3.3 secara elektronik.

Dalam hal ekspor Barang Kena Cukai (BKC) yang belum dilunasi cukainya, kolom diisi juga dengan:

- Jenis dokumen : CK-5
- Nomor dan tanggal dokumen CK-5.

- Kode dan Nama Kantor Bea Cukai tempat didaftarkannya Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (dokumen CK-5)
Dalam hal dokumen persyaratan ekspor lebih dari 1 (satu) dokumen, kolom diisi “..... (angka dan huruf) dokumen, lihat lembar lanjutan”. Rincian jenis dokumen persyaratan ekspor diisi di lembar lanjutan BC 3.3
Format tanggal dokumen adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).
Jenis Dokumen / Nomor/ Tgl. : SPE 03.PE-08.14.0000 14 / 12 / 2017

23. Dokumen Fasilitas Fiskal di Bidang Ekspor
Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan jenis dokumen pemberian fasilitas fiskal di bidang ekspor, nomor dokumen, dan tanggalnya. Kode dan jenis dokumen fasilitas ekspor mengacu pada aplikasi, modul, atau panduan penyampaian data BC 3.3 secara elektronik.
Dalam hal dokumen lebih dari 1 (satu) dokumen, kolom diisi “..... (angka dan huruf) dokumen, lihat lembar lanjutan”. Rincian jenis dokumen diisi di lembar lanjutan BC 3.3.
Format tanggal dokumen adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).
Jenis Dokumen / Nomor/ Tgl. : KITE-01/WBC.04/2017 14 / 12 / 2017

PUSAT LOGISTIK BERIKAT

24. Nama PLB
Diisi dengan nama Pengusaha Pusat Logistik Berikat atau PDPLB
Contoh:
Barang Ekspor akan diekspor melalui PLB yang diselenggarakan dan sekaligus diusahakan oleh PT Nike Nasser
Nama PLB : PT Nike Nasser
25. Lokasi/Kode Lokasi
Diisi dengan nama lokasi dan kode lokasi gudang PLB tempat penimbunan atau yang akan digunakan untuk tempat penimbunan barang ekspor
Contoh:
Barang Ekspor akan diekspor melalui PLB yang diselenggarakan dan sekaligus diusahakan oleh PT Nike Nasser yang berlokasi di Marunda dengan kode lokasi KI001
Nama PLB : Gudang Marunda/KI001
26. Cara Pengangkutan ke PLB
Diisi dengan cara pengangkutan barang saat memasukkan barang ekspor ke PLB. Kolom ini hanya diisi untuk Ekspor Melalui PLB. Untuk Ekspor Dari PLB, kolom diisi dengan “-----”. Cara pengangkutan terdiri dari:
- a. Angkutan laut,
 - b. Angkutan udara,
 - c. Angkutan darat,
 - d. Instalasi/pipa, atau
 - e. Sarana pengangkut lainnya,
27. Perkiraan Tanggal Pemasukan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) perkiraan barang akan dimasukkan ke PLB. Kolom ini hanya diisi untuk Ekspor Melalui PLB. Untuk Ekspor Dari PLB, kolom diisi dengan “-----“

Contoh :

Perkiraan Tanggal Pemasukan : 22 / 08 / 2017

DATA PENYERAHAN

28. Daerah Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kabupaten/kota asal barang tempat diproduksi atau dihasilkannya barang ekspor. Dalam hal eksportir bukan produsen, maka kolom daerah asal barang diisi dengan daerah asal barang disimpan atau ditimbun.

Contoh :

Daerah Asal Barang : 3214 Purwakarta, Jawa Barat

29. Cara Penyerahan Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode cara penyerahan barang ekspor antara penjual dan pembeli dan nama tempat penyerahan.

kode cara penyerahan barang

- a. Ex Works (EXW);
- b. Free Carrier (FCA);
- c. Free Alongside Ship (FAS);
- d. Free on Board (FOB);
- e. Cost and Freight (CFR);
- f. Cost, Insurance, and Freight (CIF);
- g. Carriage Paid To (CPT);
- h. Carriage and Insurance Paid To (CIP);
- i. Delivered Duty Paid (DDP);
- j. Delivered At Place (DAP);
- k. Delivered At Terminal (DAT); atau
- l. Cara penyerahan barang lainnya

Contoh :

Cara Penyerahan Barang : FOB Tanjung Priok

DATA TRANSAKSI EKSPOR

30. Bank Devisa Hasil Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode Bank Devisa.

Dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari 1 (satu) Bank Devisa, data Bank Devisa Hasil Ekspor pada lembar pertama di isi “Lihat Lembar Lanjutan”.

Contoh :

Transaksi melalui Bank Mandiri

Bank Devisa Hasil Ekspor : 008 – BANK MANDIRI

Transaksi tanpa Devisa Hasil Ekspor

Bank Devisa Hasil Ekspor : 000 – Transaksi tunai / Non DHE

31. Jenis Valuta

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode jenis valuta yang digunakan dalam transaksi ekspor. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, kolom dapat diisi dengan valuta yang dipilih untuk mengukur nilai barang ekspor.

Untuk Ekspor Melalui PLB, kolom dapat dikosongkan dalam hal belum terdapat transaksi

Contoh :

Jenis Valuta : USD United State Dollar

32. Nilai Tukar

Diisi dengan nilai tukar mata uang sesuai valuta pada butir 31 dengan rupiah. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh menteri keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bea Keluar.

Untuk Ekspor Melalui PLB, kolom dapat dikosongkan dalam hal belum terdapat transaksi.

Contoh:

USD 1 = Rp. 9.300,00

Nilai Tukar Mata Uang : 9.300,00

33. Nilai Barang

Diisi dengan total nilai barang yang diekspor berdasarkan invoice. Kolom ini merupakan hasil penjumlahan Nilai Barang dalam kolom 53. Dalam hal barang merupakan obyek transaksi jual beli/imbal dagang, nilai barang wajib diisi dengan nilai transaksi sesuai *incoterm*/cara penyerahan barang pada kolom 29 dan dalam mata uang sesuai jenis valuta pada kolom 31.

Dalam hal barang bukan merupakan obyek transaksi jual beli/imbal dagang, kolom diisi dengan nilai berdasarkan harga pasar yang wajar. Pemilik barang atau eksportir yang bertransaksi wajib menerbitkan *invoice* yang mencerminkan nilai barang yang dibubuhi keterangan untuk kepentingan pabean, apabila barang ekspor bukan merupakan obyek jual beli/imbal dagang.

Untuk Ekspor Melalui PLB dan dengan Cara Pembayaran melalui *clearing house* pada bursa komoditi, kolom dapat dikosongkan dalam hal belum terdapat transaksi.

Contoh :

Nilai transaksi barang ekspor adalah USD 50.000,00 (lima puluh ribu *united state dollar*) dengan *incoterm* CIF.

Nilai Barang: 50.000,00

34. FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total barang ekspor dengan *Incoterm* FOB dan dalam valuta sesuai pengisian pada kolom nomor 31–Jenis Valuta. Dalam hal *invoice* tidak menggunakan *incoterm* FOB, eksportir harus melakukan penyesuaian nilai barang kolom 33 baik berupa penambahan atau pengurangan biaya yang dimasukkan dalam harga sehingga nilai barang menjadi FOB. Nilai yang ditambahkan atau dikurangkan dimaksud digunakan untuk mengurangi atau menambah nilai masing-masing item barang, untuk mengisi nilai masing-masing item barang pada bagian Data Barang Ekspor dalam bentuk FOB (Kolom 53).

Untuk Ekspor Melalui PLB dan dengan Cara Pembayaran melalui *clearing house* pada bursa komoditi, kolom dapat dikosongkan dalam hal belum terdapat transaksi.

Contoh :

Total nilai ekspor (FOB) sebesar USD 50.000,00 (lima puluh ribu *united state dollar*).

FOB : 50.000,00

35. Nilai Maklon

Diisi nilai maklon jika melakukan transaksi dengan maklon. Dalam hal tidak menggunakan maklon kolom diisi dengan “-----”.

DATA PENGANGKUTAN

36. Cara Pengangkutan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pengangkutan barang dari Pelabuhan Muat atau Tempat Muat ke luar daerah pabean yang terdiri atas:

- a. Angkutan laut,
- b. Angkutan udara,
- c. Angkutan darat,
- d. Instalasi/ pipa,
- e. Sarana pengangkut lainnya,

Untuk Ekspor Melalui PLB, kolom dapat dikosongkan.

Contoh :

Barang ekspor akan diangkut dengan angkutan laut

Cara Pengangkutan : Angkutan Laut

37. Sarana Pengangkut

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut dan kode negara sebagai bendera yang terdaftar sarana pengangkut yang akan mengangkut barang ekspor dari Pelabuhan Muat atau Tempat Muat ke luar daerah pabean.

Untuk Ekspor Melalui PLB, kolom dapat dikosongkan.

Contoh :

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Waecicu Voy 115N (Berbendera Singapura). B/L rencana akan diterbitkan di pelabuhan muat yaitu Soekarno Hatta, Makassar dan pelabuhan tujuan adalah Malaysia.

Sarana Pengangkut : MV. Waecicu (SG)

38. Nomor Pengangkut (Voy/Flight/Nopol)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor perjalanan sarana pengangkut. Nomor *voyage* untuk angkutan laut, nomor *flight* untuk angkutan udara, dan nomor polisi untuk angkutan darat.

Pengisian Nomor Pengangkutan harus sesuai dengan pengisian Sarana Pengangkut pada kolom 37.

Untuk Ekspor Melalui PLB, kolom dapat dikosongkan.

Contoh : PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Waecicu Voy 115N (Berbendera Singapura).

Contoh:

Nomor Pengangkut: 115N

39. Perkiraan Tanggal Pemuatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) perkiraan barang akan dimuat Untuk Ekspor Melalui PLB, kolom dapat dikosongkan.

Contoh :

Tanggal Perkiraan Ekspor : 22 / 08/2017

40. Pelabuhan/Tempat Muat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan/tempat barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean.

Termasuk pengertian sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean adalah sarana pengangkut dengan tujuan dalam daerah pabean namun merupakan bagian dari angkutan multimoda dengan tujuan luar daerah pabean. Dokumen pengangkutan yang diterbitkan harus sesuai ketentuan angkutan multimoda dan pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang adalah pelabuhan di luar daerah pabean.

Untuk Ekspor Melalui PLB, kolom dapat dikosongkan.

Contoh :

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang langsung keluar daerah pabean di pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar dengan tujuan langsung Port Kelang – Malaysia
Pelabuhan/Tempat Muat : I D UJU Soekarno Hatta, UP
- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar tujuan Tg. Perak Surabaya dengan angkutan bukan multimoda, barang ekspor tersebut dibongkar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk dimuat ke sarana pengangkut lain dengan tujuan Singapore.
Pelabuhan/Tempat Muat : I D TPK Tanjung Perak, Sby
- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari Tanjung Perak Surabaya tujuan Tanjung Priok Jakarta dengan angkutan multimoda.

Dari Surabaya, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Derawan 102S (Berbendera Indonesia) menuju Tanjung Priok Jakarta. Di Jakarta, barang dibongkar dan akan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Waecicu Voy 115N (Berbendera Singapura) yang masih merupakan bagian dari angkutan multimoda.

Pelabuhan/Tempat Muat : I D TPK Tanjung Perak, Sby

Tempat Muat adalah Kawasan Pabean tempat dimuatnya barang ekspor ke sarana pengangkut darat yang akan berangkat ke luar daerah pabean melalui perbatasan darat yang ditunjuk.

Contoh cara pengisian tempat muat ekspor di perbatasan darat Entikong.

Pelabuhan/Tempat Muat : I D E N T Entikong

41. Pelabuhan Bongkar

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode pelabuhan dan nama pelabuhan tempat akan dibongkarnya barang ekspor dari sarana pengangkut yang membawa barang ekspor.

Untuk Ekspor Melalui PLB, kolom dapat dikosongkan.

Contoh :

Pelabuhan Bongkar: M YPKG Port Kelang, Malaysia

42. Pelabuhan Tujuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode pelabuhan dan nama pelabuhan tujuan ekspor. Pelabuhan Bongkar dapat sama dengan Pelabuhan Tujuan. Dalam hal Barang Ekspor akan diserahkan oleh pengangkut kepada penerima di pelabuhan selain Pelabuhan Bongkar (misalnya *dryport*), kolom ini diisi dengan kode pelabuhan dan nama pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang tempat pengangkut menyerahkan barang ekspor kepada penerima.

Untuk Ekspor Melalui PLB, kolom dapat dikosongkan.

DATA PETI KEMAS

43. Jumlah Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan ukuran dari peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas dengan status FCL

Contoh :

Barang ekspor diangkut dengan menggunakan peti kemas ukuran 20" sejumlah 1 (satu) peti kemas dan ukuran 40" sejumlah 1 (satu) peti kemas.

Jumlah Peti Kemas : 1 X 20", 1 X 40"

44. Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, ukuran dan status peti kemas. Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas.

Status dan kode peti kemas terdiri atas *Full Container Load* (FCL), *Less Container Load* (LCL), atau gabungan FCL dan LCL.

Contoh:

MSKU

7564931 20"

LCL CAIU

9049657 40"

FCL

DATA KEMASAN

45. Jenis, Jumlah, dan Merk Kemasan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- Kode dan jenis kemasan;
- Jumlah kemasan; dan/atau
- Merk kemasan.

Contoh :

Jenis Kemasan : PK *Package*

Jumlah Kemasan : 100

Merk Kemasan : PT. ABG, Army Toy

DATA BARANG EKSPOR

46. Berat Kotor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (*brutto*) keseluruhan barang ekspor dalam satuan kg (kilogram).

Berat kotor adalah berat barang eksportir masuk dengan pengemasnya.

Contoh :

Berat kotor barang ekspor keseluruhan sejumlah 10.150 Kg.

Berat Kotor : 10.150

47. Berat Bersih

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih (*netto*) keseluruhan barang ekspor dalam satuan kg (kilogram).

Berat bersih adalah berat barang ekspor tidak termasuk dengan pengemasnya.

Contoh :

Berat bersih barang ekspor keseluruhan sejumlah 10.000 Kg.

Berat Bersih : 10.000

48. No

Diisi Nomor Urut Item Barang Ekspor

49. - Pos Tarif/HS

- Uraian jenis barang (termasuk merek, tipe, dan spesifikasi wajib)

- Negara Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

a. Nomor pos tarif/HS.

b. Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.

Pengisian uraian jumlah dan jenis barang harus diisi secara jelas dan lengkap, sehingga dengan uraian barang tersebut dapat ditetapkan klasifikasi dari barang ekspor.

Uraian jenis barang harus dilengkapi dengan spesifikasi wajib apabila barang dimaksud memerlukan spesifikasi tertentu agar dapat ditentukan tarif perpajakan atau ketentuan larangan atau pembatasan.

c. Diisi pada kolom yang disediakan dengan negara asal barang untuk setiap jenis barang. Dalam hal terdapat sertifikat Negara Asal Barang atas barang dimaksud, negara asal barang harus diisi sesuai dengan sertifikat Negara Asal Barang.

Contoh :

- xxxx.xx.xxxx

- Kain sarung polyester 65% cotton 35%, Merek Kanuril, Tipe Al Islami, kain tenun

- Indonesia

Contoh barang dengan spesifikasi wajib berupa keterangan “mutu industri”:

- 2914.11.00.00

- Aseton (2-Propanone), ≥99,9% purity, merek CHROMA, Mutu Industri (industrial grade)

- Indonesia

50. Keterangan

- Kode Barang
- Seri Barang
- Dokumen Asal Barang
- Persyaratan & No. Urut
- Fasilitas & No. Urut
- Pemilik & No. Urut
- a. Diisi dengan Kode Barang yang disepakati oleh Pemilik Barang dan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.
- b. Diisi dengan Seri Barang yang disepakati oleh Pemilik Barang dan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.
- c. Diisi dengan Nomor dan Tanggal Pendaftaran Dokumen yang digunakan sebagai dokumen pemasukan barang ekspor dalam rangka Ekspor Dari PLB dalam hal barang ekspor yang didaftarkan berasal dari beberapa dokumen pemasukan. Dalam hal Ekspor Melalui PLB, maka dokumen asal barang ditulis "---".
- d. Diisi dengan keterangan dari eksportir mengenai jenis persyaratan larangan atau pembatasan atas barang yang diekspor sesuai ketentuan larangan dan pembatasan ekspor dan nomor urut dokumen pemenuhan persyaratan larangan atau pembatasan dimaksud dalam Lembar Lanjutan Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Ekspor.

Pencantuman nomor urut dokumen pemenuhan persyaratan larangan atau pembatasan merupakan keterangan atau pernyataan dari eksportir bahwa ketentuan larangan atau pembatasan dimaksud telah dipenuhi dengan dokumen dimaksud.

Dalam hal ketentuan larangan atau pembatasan belum dipenuhi nomor urut diisi dengan "(belum dipenuhi)".

Dalam hal pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan tidak dipersyaratkan adanya dokumen yang dilampirkan, nomor urut diisi dengan keterangan atau pernyataan bahwa ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi dengan menuliskan "(telah dipenuhi)".

Dalam hal atas item barang ekspor wajib memenuhi lebih dari satu ketentuan larangan dan pembatasan, eksportir harus mencantumkan semua ketentuan larangan atau pembatasan terkait barang ekspor dimaksud.

Dalam hal barang yang diekspor bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya diisi dengan "bukan lartas".

Dalam hal Barang Kena Cukai, diisi pada kolom yang disediakan dengan keterangan bahwa barang tersebut merupakan Barang Kena Cukai yaitu "BKC" dan nomor urut dokumen cukai dalam lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean.

- e. Diisi dengan jenis fasilitas yang digunakan untuk mengekspor barang dan nomor urut dokumen atau surat keputusan yang menjadi dasar penggunaan fasilitas dimaksud dalam Lembar Lanjutan Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Ekspor.

Contoh fasilitas ekspor antara lain ekspor sementara, ekspor KITE, fasilitas perwakilan negara asing, dan lain-lain.

Dalam hal barang yang diekspor tidak menggunakan fasilitas fiskal di bidang ekspor, maka pada kolom diisi "Tanpa Fasilitas".

- f. Kolom ini diisi dengan nomor urut pemilik barang sesuai yang tercantum dalam daftar pemilik barang pada lembar lanjutan pemilik barang dan nomor urut dokumen yang membuktikan kepemilikan barang sesuai yang tercantum pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean.

Untuk barang eks fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, dokumen yang membuktikan kepemilikan barang adalah berupa Surat Serah Terima Barang (SSTB)

Dalam hal dalam 1 (satu) BC 3.3 Barang Ekspor hanya dimiliki oleh 1 (satu) pemilik barang, kolom ini diisi pemilik barang nomor 1.

Contoh 1:

Kode barang dari Pengusaha PLB/PDPLB sesuai dokumen perusahaan untuk pengeluaran barang dari PLB adalah HK8989997977

Seri barang dari Pengusaha PLB/PDPLB sesuai dokumen perusahaan untuk pengeluaran barang dari PLB adalah A-011152

Barang Ekspor berasal dari kawasan berikat dengan Kategori Ekspor adalah Ekspor Dari PLB dengan Nomor Pendaftaran XXXX-XXX tanggal 31 Juli 2016

Barang ekspor merupakan barang yang ekspornya wajib memenuhi izin dari karantina, dan tanpa fasilitas fiskal.

Dalam lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean, dokumen izin karantina berada pada nomor urut 3 (tiga).

Dalam lembar lanjutan pemilik barang, pemilik barang berada pada urutan nomor 1 (satu).

Dalam lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean, SSTB yang menjadi dasar penggabungan barang ekspor eks fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor berada pada nomor urut 5 (lima).

Pengisian:

- HK8989997977
- A-011152
- BC 2.7 / XXXX-XXX 31 Juli 2016

- Izin Karantina (3)
- Tanpa fasilitas
- 1 (5)

51. - HE Barang
- BK
- PPh

Diisi pada kolom yang disediakan dengan

- a. Harga Ekspor barang persatuan barang;
- b. Tarif Bea Keluar; dan
- c. tarif PPh.

pada tanggal pendaftaran BC 3.3.

Harga Ekspor dan tarif Bea Keluar yang diisi pada kolom ini adalah Harga Ekspor dan tarif Bea Keluar sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.

Dalam hal Harga Ekspor dan tarif Bea Keluar berbeda untuk beberapa jenis barang ekspor, lembar pertama tidak diisi tetapi dirinci pada Lembar Lanjutan.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Bea Keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda “----”.

Contoh :

Ekspor CPO, ditetapkan dikenakan Bea Keluar dengan HE USD 1.106,00/MT dan tarif Bea Keluar 30% (tiga puluh perseratus):

- USD 1.106,00
- 30%
- 0%

52. - Jumlah dan jenis satuan
- Berat bersih (kg)
- volume (m³)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan :

- a. jumlah dan jenis barang menurut satuan barang, uraian dan kode satuan barang ekspor yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar Harga Ekspor;
- b. berat bersih (*netto*) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang;
- c. volume barang tidak termasuk pengemas dalam satuan m³ (meter kubik) untuk setiap jenis barang.

Contoh :

Ekspor CPO sebanyak 2.000,00 MT, berat bersih 1.800.000 kg, volume 2.000.000 m³:

- 2.000,00 MT
- 1.800.000 kg
- 2.000.000 m³

53. - Nilai Barang
- FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. Nilai barang sesuai *invoice* dengan *incoterm* sesuai kolom 29

(Cara Penyerahan). Diisi dengan total nilai barang yang diekspor berdasarkan *invoice*. Kolom ini merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai barang dalam kolom 53. Dalam hal barang merupakan obyek transaksi jual beli/imbaldagang, nilai barang wajib diisi dengan nilai transaksi sesuai *incoterm*/cara penyerahan barang pada kolom 29 dan dalam mata uang sesuai jenis valuta pada kolom 31.

Dalam hal barang bukan merupakan obyek transaksi jual beli/imbaldagang, kolom diisi dengan nilai berdasarkan harga pasar yang wajar. Pemilik barang atau eksportir yang bertransaksi wajib menerbitkan *invoice* yang mencerminkan nilai barang yang dibubuhi keterangan untuk kepentingan pabean, apabila barang ekspor bukan merupakan obyek jual beli/imbaldagang.

- b. Diisi nilai FOB untuk setiap jenis barang ekspor. Dalam hal *incoterm* yang digunakan bukan FOB maka kolom ini diisi dengan Nilai Barang ditambah atau dikurangi dengan biaya yang ditambahkan atau dikurangkan (selisih dari kolom 34 dengan kolom 33) untuk mendapatkan nilai FOB dari *incoterm* yang digunakan. Pengalokasian nilai yang ditambahkan atau dikurangkan dilakukan berdasarkan rata-rata tertimbang berdasarkan nilai masing-masing item barang. Kolom ini diisi setelah kolom 33 dan kolom 34 diisi.

DATA PENERIMAAN NEGARA

54. Nilai Bea Keluar

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan Bea Keluar dalam rupiah.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Bea Keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda “----”.

Contoh :

Bea Keluar yang harus dibayar sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Bea Keluar : 9.000.000,00

55. PPh

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan Pajak Penghasilan atas ekspor barang dalam rupiah.

Contoh :

PPh yang harus dibayar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

PPh : 5.000.000,00

56. Lainnya

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan penerimaan pajak lainnya (dalam rupiah) apabila ada.

Contoh :

Penerimaan Pajak Lainnya berupa PPN yang harus dibayar sejumlah Rp. 0 (nol rupiah)

Lainnya : 0,00

57. Jumlah

Diisi dengan total jumlah Penerimaan negara yang dibayar

PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

Diisi dengan data dokumen pabean yang digunakan untuk menyelesaikan impor (kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean) atas barang yang akan diekspor kembali.

58. Jenis Dokumen

Diisi dengan jenis dokumen pabean impor yang digunakan untuk menyelesaikan impor (kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean)

Contoh:

Barang impor diselesaikan formalitas impornya untuk diimpor sementara dengan BC 2.8

Jenis Dokumen : BC 2.8

59. Nomor Pendaftaran

Diisi dengan nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor, yang menjadi syarat formal bahwa dokumen tersebut telah memenuhi syarat formal.

60. Tanggal Pendaftaran

Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor.

J. TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK

Diisi pada kolom yang disediakan dengan

- a. nama tempat/kota;
- b. tanggal; dan
- c. nama jelas eksportir/ PPJK.

Kolom ini wajib ditandatangani oleh eksportir atau PPJK.

K. PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN

Diisi oleh pejabat bea dan cukai atau oleh sistem komputer pelayanan pada kolom yang disediakan dengan

- a. nomor, tanggal pendaftaran;
- b. nomor, tanggal Bukti Pembayaran; dan

Kolom ini hanya diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (12) Pengisian kolom-kolom pada lembar lanjutan Pemilik Barang sesuai dengan pengisian kolom (6) sampai dengan (10).
- (13) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean (*invoice, packing list*, dll) termasuk dokumen perizinan sesuai dengan kolom yang disediakan (Jenis Dokumen/Nomor Dokumen/Tgl Dokumen/ Kantor Pendaftaran CK-5 dalam hal jenis dokumen adalah CK-5)
- (14) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 30 (Bank Devisa Hasil Ekspor).
- (15) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Peti Kemas sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 44 (Nomor, Ukuran, dan Status Peti Kemas) sesuai data peti kemas yang dicantumkan.
- (16) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Data Kemasan sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 45 (Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan) sesuai data kemasan yang dicantumkan.
- (17) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 48 s.d. angka 53.

- (18) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Dokumen Asal Barang sesuai dengan cara pengisian dokumen asal angka 50 dengan penambahan keterangan berupa kode kantor, uraian barang, serta jumlah dan satuan di dokumen asal.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-29/BC/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
10/BC/2017 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT
LOGISTIK BERIKAT DALAM RANGKA EKSPOR
DAN/ATAU *TRANSHIPMENT*

TATA KERJA PENDAFTARAN BC 3.3 DAN PEMERIKSAAN PABEAN ATAS
BARANG EKSPOR

I. PENDAFTARAN BC 3.3

1. Eksportir atau PPJK mengisi data BC 3.3 secara lengkap dan mengirimkannya ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pengawas secara elektronik.
2. SKP meneruskan data BC 3.3 ke SINSW untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas).
3. SINSW melakukan penelitian pemenuhan lartas.
 - 3.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan diekspor terkena lartas dan persyaratannya belum dipenuhi, SINSW menerbitkan respons Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) dan mengembalikan data BC 3.3. kepada Eksportir atau PPJK untuk diajukan kembali setelah dipenuhi.
 - 3.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan diekspor:
 - 3.2.1. tidak terkena lartas atau lartasnya telah dipenuhi, SINSW meneruskan data BC 3.3. ke SKP di Kantor Pengawas untuk diproses lebih lanjut.
 - 3.2.2. perlu penelitian lebih lanjut terkait lartas, SINSW meneruskan data BC 3.3. ke Pejabat yang menangani penelitian lartas untuk diproses lebih lanjut.
 - 3.2.2.1. dalam hal Barang Ekspor tidak terkena lartas atau lartasnya telah dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian lartas merekam hasil penelitian ke dalam SINSW dan meneruskan ke SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 3.2.2.2. dalam hal Barang Ekspor terkena lartas dan memerlukan dokumen tambahan:
 - 3.2.2.2.1. Pejabat yang menangani penelitian lartas dapat menerbitkan respons NPPD melalui SINSW.
 - 3.2.2.2.2. Dalam hal diterbitkan respons NPPD, Eksportir menyerahkan kepada Pejabat yang menangani penelitian lartas di Kantor Pengawas berupa:
 - a. NPPD;
 - b. hasil cetak BC 3.3; dan
 - c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
 - 3.2.2.2.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan persyaratan dari instansi teknis telah lengkap dan sesuai atau persyaratan dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian lartas merekam hasil penelitian ke dalam SINSW dan

meneruskan ke SKP untuk diproses lebih lanjut.

3.2.2.2.4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.2.2. tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal diterbitkan respons NPPD, SINSW menerbitkan respons NPP.

4. SKP menerima data BC 3.3 dan melakukan penelitian terhadap;
 - a. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir;
 - b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai registrasi kepabeanan;
 - c. ada atau tidaknya Nomor Pokok (NP) atau Akses Kepabeanan PPJK, dalam hal BC 3.3 diajukan oleh PPJK, dan/atau
 - d. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK.
5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan:
 - 5.1. NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau, NP atau Akses Kepabeanan PPJK tidak ada, SKP menerbitkan respons NPP;
 - 5.2. NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, dan/atau NP atau Akses Kepabeanan PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan pengecualian registrasi kepabeanan, SKP meneruskan kepada Pejabat yang menangani penelitian NIB untuk penelitian ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan.
 - 5.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat yang menangani penelitian NIB mengirim respons ke SKP untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
 - 5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat yang menangani penelitian NIB melalui SKP menerbitkan respons NPP.
 - 5.3. NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir ada, memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, dan NP atau Akses Kepabeanan PPJK ada, SKP melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK.
6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, SKP menerbitkan respons NPP.
7. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, SKP melakukan penelitian kelengkapan pengisian data BC 3.3:
 - 7.1. Dalam hal pengisian data BC 3.3 tidak lengkap, SKP menerbitkan dan mengirimkan respons NPP;
 - 7.2. Dalam hal pengisian data lengkap, SKP menerbitkan kode *billing* pembayaran Bea Keluar, Pajak, dan/atau pungutan lainnya dalam hal terdapat kewajiban melunasi Bea Keluar, Pajak, dan/atau pungutan lainnya.
 - 7.2.1. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar, Pajak, dan/atau pungutan lainnya.
 - 7.2.2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan BC 3.3, eksportir belum melakukan pembayaran

Bea Keluar, Pajak, dan/atau pungutan lainnya, SKP menerbitkan respons NPP.

- 7.3. Dalam hal pengisian data BC 3.3. telah lengkap dan hasil penelitian pembayaran Bea Keluar oleh SKP sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 3.3 dan menerbitkan:
- a. Nota Persetujuan Pemasukan Barang Ekspor (NPPBE), untuk Ekspor Melalui PLB; atau
 - b. status agar Barang Ekspor dipisahkan, untuk Ekspor dari PLB.

II. PEMERIKSAAN PABEAN DAN PENERBITAN NOTA PELAYANAN EKSPOR

A. Barang Ekspor yang ditetapkan tidak dilakukan pemeriksaan fisik:

1. SKP menerima penyampaian status bahwa:
 - 1.1. barang telah selesai dimasukkan ke PLB, untuk Ekspor Melalui PLB; atau
 - 1.2. barang telah dipisahkan, untuk Ekspor Dari PLB, dari Pengusaha PLB/PDPLB
2. SKP menerbitkan dan mengirimkan NPE kepada Eksportir dan Pengusaha PLB/PDPLB.
3. Eksportir atau PPJK menerima respons NPE.

B. Barang Ekspor yang ditetapkan dilakukan pemeriksaan fisik:

1. SKP menerima penyampaian status bahwa:
 - 1.1. barang telah selesai dimasukkan ke PLB, untuk Ekspor Melalui PLB; atau
 - 1.2. barang telah dipisahkan, untuk Ekspor Dari PLB, dari Pengusaha PLB/PDPLB.
2. SKP mengirim respons PPB kepada Eksportir dan Pengusaha PLB/PDPLB.
3. Eksportir menerima respons PPB dan:
 - 3.1. menyampaikan Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) kepada Pejabat yang mengawasi PLB setelah menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dalam jangka waktu sesuai ketentuan; atau
 - 3.2. menyampaikan permintaan kepada Pejabat yang mengawasi PLB agar pemeriksaan barang dilakukan melalui alat pemindai elektronik dan menyampaikan Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) kepada Pejabat yang mengawasi PLB setelah menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dalam jangka waktu sesuai ketentuan.
 - 3.2.1. Berdasarkan pertimbangan Pejabat yang mengawasi PLB pemeriksaan fisik dapat dilakukan melalui alat pemindai elektronik atau tidak.
 - 3.2.2. Pejabat yang mengawasi PLB merekam keputusan untuk dilakukan melalui alat pemindai elektronik atau tidak ke dalam SKP.
4. Dalam hal Eksportir tidak menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dan tidak memberitahukan kesiapan barang dalam jangka waktu sesuai ketentuan atau Eksportir telah menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dan memberitahukan kesiapan barang, SKP:
 - 4.1. menerbitkan Instruksi Pemeriksaan (IP) dan menunjuk Pejabat pemeriksa barang; atau
 - 4.2. menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Fisik melalui alat pemindai elektronik.dan mengirimkannya kepada Pejabat pemeriksa barang atau Pejabat pemindai elektronik dengan tembusan kepada Pengusaha PLB/PDPLB.

5. Pengusaha PLB/PDPLB menerima tembusan Instruksi Pemeriksaan atau Instruksi Pemeriksaan Fisik melalui alat pemindai elektronik dan:
 - 5.1. menyiapkan barang untuk diperiksa berdasarkan permintaan Eksportir, dalam hal Eksportir telah menyampaikan PKB dalam jangka waktu sesuai ketentuan; atau
 - 5.2. menyiapkan barang untuk diperiksa dan mewakili Eksportir untuk menyaksikan pemeriksaan fisik barang, dalam hal Eksportir tidak menyampaikan PKB dalam jangka waktu sesuai ketentuan.
6. Dalam hal pemeriksaan fisik dilakukan melalui alat pemindai elektronik:
 - 6.1. Pejabat pemindai elektronik melakukan pemindaian barang ekspor dan melakukan penelitian hasil cetak pemindaian.
 - 6.2. Pejabat pemindai elektronik menuliskan kesimpulan pada Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) dan merekamnya ke dalam SKP.
 - 6.3. Dalam hal Pejabat pemindai elektronik menyimpulkan perlu dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat, SKP menunjuk Pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan IP.
 - 6.4. Dalam hal Pejabat pemindai elektronik menyimpulkan tidak perlu pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat, SKP menerbitkan status bahwa hasil pemindaian menunjukkan tidak adanya indikasi ketidaksesuaian antara BC 3.3 dengan fisik barang.
7. Dalam hal pemeriksaan fisik dilakukan oleh Pejabat dan:
 - a. Eksportir dan Pejabat pemeriksa barang telah menyatakan kesiapannya untuk proses pemeriksaan fisik barang; atau
 - b. Pejabat pemeriksa barang telah menyatakan kesiapannya, dalam hal pemeriksaan fisik oleh pejabat merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan fisik melalui alat pemindai elektronik, dilakukan langkah sebagai berikut:
 - 7.1. SKP menerbitkan status proses pemeriksaan dapat dimulai.
 - 7.2. Pejabat pemeriksa barang menerima:
 - a. *invoice*, dokumen perusahaan untuk pemasukan barang, dan/atau *packing list*; dan/atau
 - b. LHAT dan hasil cetak pemindaian, dalam hal dilakukan pemeriksaan melalui pemindai elektronik yang disimpulkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat.
 - 7.3. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam SKP dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik).
 - 7.4. SKP mengirimkan LHP ke Pejabat yang mengawasi PLB dengan tembusan ke Unit Pengawasan.
 - 7.5. Pejabat pemeriksa barang mengirim BAP Fisik kepada Pejabat yang mengawasi PLB.
 - 7.6. Pejabat yang mengawasi PLB:
 - 7.6.1. Menyampaikan status bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian ke SKP, dalam hal Pejabat pemeriksa barang dalam LHP menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya ketidaksesuaian:
 - 7.6.1.1. SKP menerbitkan NPE.
 - 7.6.1.2. Eksportir menerima NPE.
 - 7.6.2. Menyampaikan status bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi

ketidaksesuaian ke SKP, dalam hal Pejabat pemeriksa barang dalam LHP menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian:

- 7.6.2.1. SKP meneruskan BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat pemeriksa dokumen dan Unit Pengawasan. Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk cetakan, penerusan Dokumen Pelengkap Pabean dilakukan oleh Pejabat yang mengawasi PLB.
- 7.6.2.2. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap BC 3.3, Dokumen Pelengkap Pabean, LHP dan BAP Fisik. Dalam hal diperlukan uji laboratoris, Pejabat pemeriksa dokumen mengirim contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
- 7.6.2.3. Atas penelitian BC 3.3 dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:
 - 7.6.2.5.1. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali:
 - a. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan pembetulan data BC 3.3 dengan menerbitkan nota pembetulan.
 - b. Pejabat pemeriksa dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir.
 - c. Pejabat pemeriksa dokumen menyerahkan BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean dan nota pembetulan kepada Pejabat yang menangani administrasi impor sementara.
 - d. Pejabat yang menangani administrasi impor sementara melakukan penelitian BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean.
 - e. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean sesuai dengan dokumen impor, Pejabat yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE.
 - f. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara.

7.6.2.5.2. Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar:

- a. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Unit Pengawasan.
- b. Unit Pengawasan melakukan penelitian BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- c. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- e. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean, tidak termasuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5).

7.6.2.5.3. Dalam hal Barang Ekspor wajib memenuhi ketentuan lartas:

- a. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Unit Pengawasan.
- b. Unit Pengawasan melakukan penelitian BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- c. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan lartas tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan ketentuan lartas telah dipenuhi,

Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan BC 3.3, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

- e. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean, tidak termasuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

7.6.2.5.4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan jenis barang sesuai serta barang ekspor wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) Pejabat Pemeriksaan Dokumen menerbitkan NPE.

III. PENELITIAN DAN PENETAPAN BEA KELUAR

A. Terhadap Barang Ekspor Yang Tidak Dilakukan Pemeriksaan Fisik atau Dilakukan Pemeriksaan Fisik dengan Hasil Sesuai:

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean.
2. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data BC 3.3.
3. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak sesuai:
 - 3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK).
 - 3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) kepada Eksportir dan Pejabat yang menangani penagihan.
 - 3.3. Eksportir wajib melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK).
 - 3.4. Dalam hal Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) telah dilunasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan mengarsipkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK).
 - 3.5. Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan tidak sesuai, Pejabat yang menangani penagihan melakukan proses penagihan lebih lanjut.

B. Terhadap Barang Ekspor Yang Dilakukan Pemeriksaan Fisik Dengan Hasil Pemeriksaan Tidak Sesuai.

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) serta mengirimkannya kepada Eksportir.
2. Dalam ditemukan kurang bayar, Eksportir wajib melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK).
3. Dalam hal kekurangan pembayaran Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda telah dilunasi, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan NPE.

4. Dalam hal kekurangan pembayaran Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, Pejabat Pemeriksa Dokumen meneruskan kepada Pejabat yang menangani penagihan untuk proses penagihan lebih lanjut.

7.2. TATA CARA PELAYANAN SAAT SISTEM KOMPUTER PELAYANAN TIDAK BERFUNGSI

1. Dalam hal SKP di Kantor Pengawas tidak berfungsi berdasarkan informasi dari unit yang mengelola Sistem Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Pengawas menunjuk Pejabat untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan pengajuan dokumen BC 3.3 secara manual, meliputi:
 - 1.1. Pejabat penerima dokumen, bertugas untuk menerima dokumen serta meneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - 1.2. Pejabat pemeriksa dokumen, yang bertugas melakukan penelitian kebenaran pengisian uraian BC 3.3, menerbitkan respons, menandatangani respons, serta memberikan nomor respons atas BC 3.3.
 - 1.3. Pejabat yang mengawasi PLB, yang bertugas melakukan rekapitulasi data BC 3.3 yang telah diterbitkan NPE, dan menunjuk pejabat dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik.
 - 1.4. Pejabat pengadministrasian dokumen, yang berfungsi mengelola pengadministrasian dokumen BC 3.3 dimaksud serta melakukan perekaman data pada SKP dalam hal SKP telah berfungsi secara normal.
2. Tata cara Ekspor Melalui PLB atau Ekspor Dari PLB pada saat SKP tidak berfungsi dilakukan secara manual dengan mengacu kepada tata cara Ekspor Melalui PLB atau Ekspor Dari PLB secara elektronik dengan ketentuan fungsi SKP digantikan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada butir 1.
3. Kepala Kantor dan/atau unit yang mengelola Sistem Informasi Kepabeanan dan Cukai menyatakan pelayanan menggunakan sistem manual dihentikan dalam hal SKP telah berfungsi dengan normal.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-29/BC/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
10/BC/2017 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT
LOGISTIK BERIKAT DALAM RANGKA EKSPOR
DAN/ATAU *TRANSHIPMENT*

TATA KERJA PENGELUARAN BARANG EKSPOR DAN BARANG
TRANSHIPMENT DARI PLB KE TEMPAT ASAL BARANG

1. Eksportir mengajukan permohonan pengeluaran Barang Ekspor kepada Pejabat, dengan dilampiri:
 - a. PP-BC 3.3, dan copy Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal telah dilakukan pembetulan BC 3.3;
 - b. BC 3.3 yang telah dibatalkan dan copy Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal dilakukan pembatalan BC 3.3;
 - c. PP-P3BET, dan copy dokumen pendukung, dalam hal telah dilakukan pembetulan PP-P3BET; dan/atau
 - d. P3BET yang telah dibatalkan dan copy dokumen pendukung, dalam hal dilakukan pembatalan P3BET.
2. Dalam hal permohonan pengeluaran diajukan oleh Eksportir yang merangkap sebagai pengusaha TPB, permohonan diajukan setelah mendapat bukti pengesahan dari Pejabat yang mengawasi TPB asal.
3. Pejabat melakukan penelitian permohonan dan dokumen pelengkap pabean yang dilampirkan.
4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan tidak lengkap Pejabat mengembalikan berkas permohonan kepada Eksportir.
5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan telah lengkap Pejabat menerbitkan SPPBET dengan SKP dan menyampaikannya kepada Eksportir dan Pengusaha PLB/PDPLB.
6. Eksportir menyampaikan permintaan pengeluaran barang dari PLB kepada Pengusaha PLB/PDPLB.
7. Pengusaha PLB/PDPLB menerbitkan dokumen perusahaan untuk pengeluaran barang dari PLB.
8. Pengusaha PLB/PDPLB:
 - a. menempatkan Barang Ekspor yang akan dikeluarkan di area transit; atau
 - b. memisahkan atau mengidentifikasi Barang Ekspor yang akan dikeluarkan, dalam hal tidak dapat ditempatkan di area transit.
9. Pengusaha PLB/PDPLB menyampaikan status barang telah berada di area transit atau telah dipisahkan/diidentifikasi ke SKP
10. Dalam hal Pejabat yang mengawasi PLB atau Unit Pengawasan secara acak akan melakukan pengawasan pengeluaran:
 - 10.1. Pejabat yang mengawasi PLB menugaskan Pejabat Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor yang akan dikeluarkan dari PLB.
 - 10.2. Pejabat Pemeriksa Barang melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan merekam hasilnya ke dalam SKP.
 - 10.3. Dalam hal pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang:
 - a. tidak sesuai, SKP menerbitkan status barang tidak dapat

- dikeluarkan dan menyampaikannya kepada Pengusaha PLB/PDPLB dan meneruskannya kepada Unit Pengawasan untuk penelitian lebih lanjut; atau
- b. sesuai, SKP menerbitkan status barang dapat dikeluarkan dan menyampaikannya kepada Pengusaha PLB/PDPLB.
11. Dalam hal Pejabat yang mengawasi PLB atau Unit Pengawasan tidak melakukan pemeriksaan secara acak, SKP menerbitkan status barang dapat dikeluarkan dari PLB.
12. Petugas Dinas Luar atau Pengusaha PLB/PDPLB melakukan pengawasan pengeluaran Barang Ekspor dari PLB dan menyampaikan realisasinya ke SKP.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-29/BC/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
10/BC/2017 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT
LOGISTIK BERIKAT DALAM RANGKA EKSPOR
DAN/ATAU *TRANSHIPMENT*

TATA KERJA PENGELUARAN BARANG EKSPOR DAN BARANG
TRANSHIPMENT DARI PELABUHAN MUAT ATAU TEMPAT MUAT KE PLB

1. Pengusaha PLB/PDPLB mengajukan permohonan pengeluaran Barang Ekspor kepada Pejabat yang mengawasi PLB secara elektronik atau manual, dengan dilampiri:
 - a. PP-BC 3.3, dan copy Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal telah dilakukan pembetulan BC 3.3;
 - b. BC 3.3 yang telah dibatalkan dan copy Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal dilakukan pembatalan BC 3.3;
 - c. PP-P3BET, dan copy dokumen pendukung, dalam hal telah dilakukan pembetulan PP-P3BET; dan/atau
 - d. P3BET yang telah dibatalkan dan copy dokumen pendukung, dalam hal dilakukan pembatalan P3BET.
2. Pejabat yang mengawasi PLB melakukan penelitian permohonan dan dokumen pendukung yang dilampirkan.
3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan tidak lengkap Pejabat yang mengawasi PLB mengembalikan berkas permohonan kepada Pengusaha PLB/PDPLB secara elektronik atau manual.
4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan telah lengkap Pejabat yang mengawasi PLB menerbitkan SPPBET dan menyampaikannya kepada Pengusaha PLB/PDPLB dan Pejabat yang menangani pelayanan pabean di Kantor Pabean Pemuatan secara elektronik atau manual untuk disampaikan kepada Pengusaha TPS di Pelabuhan Muat atau Tempat Muat dalam hal barang ditimbun di TPS.
5. Pejabat yang menangani pelayanan Pabean membuat dan mengadministrasikan tanda pengaman dan:
 - a. menyerahkan tanda pengaman kepada Pengusaha PLB/PDPLB untuk dilekatkan, dalam hal pelekatan tanda pengaman diserahkan kepada Pengusaha PLB/PDPLB; atau
 - b. melekatkan tanda pengaman.
6. Pengusaha PLB/PDPLB menyampaikan permintaan pengeluaran barang dari Pelabuhan Muat atau Tempat Muat kepada Pengusaha TPS.
7. Pengusaha TPS menerbitkan dokumen perusahaan untuk pengeluaran barang dari TPS.
8. Pengusaha PLB/PDPLB melekatkan tanda pengaman dan mengeluarkan Barang Ekspor dan/atau Transshipment dari TPS untuk diangkut dan dimasukkan kembali ke PLB.
9. Petugas Dinas Luar di TPS atau Pengusaha TPS mengawasi pengeluaran Barang Ekspor dan/atau Barang Transshipment.
10. Petugas Dinas Luar di PLB atau Pengusaha PLB/PDPLB melakukan pengawasan pemasukan ke PLB.
11. Pengusaha PLB/PDPLB memasukkan kembali barang ke PLB.
12. Pengusaha PLB/PDPLB menyampaikan realisasi pemasukan barang ke SKP

- dan menempatkannya di area transit.
13. Dalam hal Pejabat yang mengawasi PLB atau Unit Pengawasan secara acak akan melakukan pengawasan pemasukan:
- 13.1. Pejabat yang mengawasi PLB menugaskan Pejabat Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas barang yang akan ditimbun kembali di PLB.
 - 13.2. Pejabat Pemeriksa Barang melakukan kegiatan pemeriksaan fisik, dan hasilnya direkam ke dalam SKP.
 - 13.3. Dalam hal pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang:
 - a. tidak sesuai, SKP menerbitkan status barang tidak dapat ditimbun dan menyampaikannya kepada Pengusaha PLB/PDPLB dan Unit Pengawasan untuk penelitian lebih lanjut; atau
 - b. sesuai, SKP menerbitkan status barang dapat ditimbun dan menyampaikannya kepada Pengusaha PLB/PDPLB.
14. Dalam hal Pejabat yang mengawasi PLB atau Unit Pengawasan tidak melakukan pemeriksaan secara acak, SKP menerbitkan status barang dapat ditimbun di PLB.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI